

**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK  
DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN ANAK (*CHILD TRAFFICKING*)  
DALAM HUKU INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL  
(STUDI KASUS DI KOTA BATAM)**

*DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GEJAR SARJANA HUKUM*

**OLEH**

**DELVI DEFRINA**  
**01140202**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL**



**FAKULAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK  
DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN ANAK (*CHILD TRAFFICKING*)  
DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL  
(STUDI KASUS DI KOTA BATAM)

DELVI DEFRINA, 01140202, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG,  
98 HALAMAN, 2005

ABSTRAK

Perdagangan anak merupakan salah satu masalah yang mengancam eksistensi anak sebagai manusia dan melanggar hak-hak anak yang seharusnya dilindungi. Kasus ini banyak terjadi di Batam. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melihat apa saja bentuk perdagangan anak yang banyak terjadi di Batam, dan aspek hukum perlindungan anak dari perdagangan anak baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional, serta penanganan kasus perdagangan anak ini di Batam. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis mengenai permasalahan hukum yang dibahas, dan membantu penulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan melakukan studi kasus di Batam. Data-data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dilapangan, didukung dengan data sekunder berupa bahan-bahan bacaan.

Yang dimaksud dengan anak secara yuridis tidaklah memiliki keseragaman. Secara umum dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, anak adalah mereka yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah. Perdagangan anak sendiri diartikan sebagai kegiatan yang meliputi perekrutan, pengiriman, pemindahtanganan, dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi terhadap anak. Sementara itu, perlindungan anak adalah suatu upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan bwerkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Adapun bentuk-bentuk perdagangan anak yang banyak terjadi di Batam antara lain untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja anak seperti pembantu rumah tangga dan buruh anak, dan perdagangan bayi secara ilegal. Perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi dalam perdagangan anak telah diatur dalam hukum internasional yaitu dalam Konvensi Hak Anak 1989 dan Protokol Pilihan Konvensi tentang Perdagangan, Prostitusi, dan Pornografi Anak. Di Indonesia perlindungan hak anak dari perdagangan anak telah pula diatur secara implisif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang Undang Nomor 23 tahun 2002, KUHP, dan peraturan terkait lainnya. Dalam menangani kasus perdagangan anak, berbagai pihak terkait di Batam saling kerjasama. Kerjasama ini juga dilakukan dengan negara lain seperti Malaysia dan singapura. Namun dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan ini masih sangat kurang.

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**  
**DIKAITKAN DENGAN PERDAGANGAN ANAK (*CHILD TRAFFICKING*)**  
**DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**  
**(STUDI KASUS DI KOTA BATAM)**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Banyak orang mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia, penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak adalah potensi yang dilahirkan dan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat, dan dilindungi, serta dididik sebagaimana mestinya agar menjadi orang yang berguna dan bermoral. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlindungan khusus agar dapat tumbuh, dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan rohaninya<sup>1</sup>. Karena setiap anak yang dilahirkan adalah suci, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua.

Anak memiliki kedudukan yang khusus karena posisinya yang lemah dan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, sehingga perlindungan dan

---

<sup>1</sup> Darwin Priast, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 28

pengasuhan yang khusus kepadanya diberikan guna mempersiapkan seutuhnya ia untuk dapat hidup mandiri dalam suatu kehidupan baik kehidupan individual, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara.

Menyadari akan arti pentingnya keberadaan anak, pada tahun 1924 Liga Bangsa Bangsa (*League of Nation*) menyetujui Deklarasi Jenewa 1924 tentang Hak Asasi Anak (*Geneva Declaration on the Rights of the Child*) yang menyatakan perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak<sup>2</sup>. Deklarasi Jenewa ini merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang menderita akibat perang yang terjadi dimasa itu di beberapa negara.

Pada tahun 1948, PBB sebagai organisasi negara-negara dunia yang keberadaannya menggantikan LBB, untuk pertama kalinya sejak dibentuk mengesahkan deklarasi mengenai hak asasi manusia yaitu Universal Declaration on Human Rights 1948. Dalam deklarasi ini secara implisif terkandung juga mengenai hak-hak anak. Namun tetap diperlukan adanya suatu instrument khusus yang mengatur mengenai hal ini. Atas dasar itulah kemudian pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi Hak Anak 1959 ini merupakan tindak lanjut dari Deklarasi Jenewa 1924.

Meskipun demikian, pengakuan secara de jure atas hak-hak anak tidak senantiasa terwujud secara de facto<sup>3</sup>. Oleh karena itulah, pada tanggal 20 November 1989 MU PBB berhasil mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini merupakan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 104

<sup>3</sup> Pendapat Mulyana W Kusuma (ed) dalam buku Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*. CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. v

## BAB IV

### PENUTUP

#### I. KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Bahwa bentuk-bentuk perdagangan anak yang banyak terjadi di Batam adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, yaitu menjadikan anak sebagai pekerja seks, pekerja/buruh anak seperti pembantu rumah tangga, dan penjualan/perdagangan bayi secara ilegal. Dalam kasus ini, Batam merupakan daerah tujuan utama, disamping sebagai daerah transit perdagangan anak ke luar negeri.
2. Bahwa dalam hukum internasional telah diatur mengenai perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk eksploitasi dalam perdagangan anak, yang secara khusus terdapat dalam Konvensi Hak Anak 1989, dan tindakan-tindakan yang diambil negara dalam menanggulangi kasus perdagangan anak yang diatur dalam Protokol Pilihan Konvensi hak Anak tentang Perdagangan, Prostitusi, dan Pornografi Anak.
3. Bahwa di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkaitan dengan perdagangan anak telah diatur secara implisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain Undang Undang Kesejahteraan Anak, dan Undang Undang Perlindungan Anak. Namun saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus anti *trafficking*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, Miriam, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986
- Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak, Panduan Bagi Penulis*, LSPP, Jakarta, 2000
- Gosita, Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, 1989
- , *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP, Jakarta, 2004
- Hadisuprpto, Paulus, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Joni, Muhammad dan Tanamas Z Zulchaima, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peran dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000
- Prinst, Darmawan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rosadi, Otong, *Hak Anak Sebagai Bagian Dari HAM*, Wildan Akademika, Subang, 2004
- Rosenberg, Ruth, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC, Jakarta, 2003
- Siregar, Bismar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Sumitro, Irma Setiowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Utami, Andri Yoga, dkk, *Laporan Kunjungan Ke India: Pekerja Anak Di India*, Kerjasama Jarak dengan ACILS, Jakarta, 2002
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Yetriyani, Andri, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Yogyakarta, 2004